



MEMORANDUM OF AGREEMENT
ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
DENGAN
SMKN 6 JEMBER



Nomor: 13491 /UN25.1.5/SP/2023 13491

Nomor: 421.6/503/101.6.5.24/2023

Bismillahirrahmanirrahim

Pada hari ini Senin, tanggal Tujuh Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : Prof. Dr. Bambang Soepeno, M.Pd.
Pangkat/Gol : 196006121987021001
Jabatan : Dekan FKIP Universitas Jember
Alamat : Jl. Kalimantan No. 37, Summersari, Jember,
Jawa Timur 68121 Telp. 331 330738

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

2. Nama : Evi Silviana, S.Pd
Pangkat/Gol : Pembina Tk I/IV b
Jabatan : Kepala SMKN 6 Jember
Alamat : JL. PB. Sudirman NO. 114 Tanggul Kulon, Kec.
Tanggul, Kab. Jember Prov. Jawa Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala SMKN 6 Jember, Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 5
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan perjanjian kerjasama ini akan diatur dan disepakati bersama oleh kedua pihak
- (2) Setiap masalah yang timbul dalam pelaksanaan isi perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat
- (3) Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditanda tangani di atas materai yang cukup pada rangkap pertama dan kedua sebagai naskah asli dan semua rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (4) Bilamana ada kekeliruan atau kekurangan dalam perjanjian kerjasama ini, akan disempurnakan dikemudian hari atas persetujuan dua belah pihak.

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 17 Juli 2023

PIHAK KEDUA

Kepala
SMKN 6 Jember,



Evi Silviana, S.Pd
NIP.

PIHAK PERTAMA

Dekan
FKIP Universitas Jember



Bambang Soepeno, M.Pd.
NIP. 196006121987021001

PASAL 1
DASAR DAN TUJUAN

- (1) Kerjasama ini dilakukan atas dasar saling memberikan nilai positif dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan peran kelembagaan kedua belah pihak dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan implementasinya secara nyata.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama yang disepakati antara kedua belah pihak, antara lain:

- (1) Pihak Pertama bersedia memberikan layanan Jasa kepada Pihak Kedua di bidang Pendidikan, Penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas Pendidikan di SMKN 6 Jember.
- (2) Pihak Kedua bersedia bekerjasama dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di SMKN 6 Jember.

PASAL 3
PENGUNAAN SARANA DAN PRASARANA

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA saling membantu dalam penggunaan sarana dan prasarana kegiatan sesuai dengan kemampuan dan wewenang masing – masing pihak.
- (2) Pembiayaan setiap kegiatan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.
- (3) Perencanaan dan pelaksanaan Ayat (1) dan Ayat (2) dari pasal ini akan dibahas bersama antara Kedua Pihak.

PASAL 4
KURUN WAKTU KERJASAMA

- (1) Kerjasama ini berlaku mulai hari, tanggal, bulan dan tahun naskah Piagam Kerjasama ini ditanda tangani.
- (2) Kerjasama ini berlaku dalam kurun waktu 2 Tahun sejak penetapan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi setiap tahun.